

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia dan antar negara termasuk Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Fakta ini merupakan konsekuensi dari keikutsertaan pemerintah Indonesia sebagai negara peserta perjanjian pembenrtukan WTO beserta perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengan WTO, terutama yang terkait dengan perjanjian/konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara sekilas pengertian HKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, yang dilahirkan atau diciptakan dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan juga seringkali dengan biaya yang besar. Oleh karena itu karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai dengan manfaat ekonomi yang tinggi, sehingga bagi dunia usaha karya-karya itu bisa menjadi aset perusahaan/industri.

Memang masalah HKI di satu sisi berkait dengan masalah liberalisasi ekonomi, dan di sisi lain berhadapan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia masih berada dalam masa transisi masyarakat industrial yang belum semuanya mengerti dan memahami masalah-masalah HKI yang sebelumnya tidak mereka kenal, karena HKI yang merupakan hak milik atas kekayaan intelektual memang bukan berasal dari masyarakat Indonesia, melainkan berasal dari masyarakat negara-negara maju untuk melindungi karya-karya intelektual mereka yang notabene pola pikir masyarakatnya berbeda dengan masyarakat Indonesia. Di samping itu memang keadaan ekonomi bangsa Indonesia yang masih berada jauh dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat negara-negara maju, sehingga menyebabkan pemaknaan dan pemahaman tentang HKI pada sebagian masyarakat Indonesia juga masih mengalami berbagai persoalan. Masyarakat transisi industrial digambarkan sebagai masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat

agraris yang bercorak komunal-tradisional ke masyarakat industri yang bercorak individual modern. Perubahan itu berkaitan dengan struktur hubungan masyarakat yang belum tuntas ke corak yang lebih rasional dan komersial sebagai akibat dari proses pembangunan yang dilakukan.

Pada masyarakat transisi industrial seperti yang dialami masyarakat Indonesia, hukum yang mengatur juga mencerminkan masa peralihan yang digambarkan sebagai wajah hukum yang berpijak pada dua kaki dengan langkah yang berbeda, yakni satu kaki sedang melangkah pada corak hukum modern sementara kaki yang lain menapak pada hukum tradisional. Demikian pula pada hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merk, paten, desain industri, dan hak-hak lain yang tercakup di dalam HKI. Hukum yang mengatur tentang kekayaan intelektual tersebut secara normatif tidak banyak mengandung masalah untuk diberlakukan di Indonesia sebagai akibat dari diratifikasinya berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan HKI oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi secara sosial, kultural, dan ekonomi banyak mengalami problem dalam pelaksanaannya. Salah satu penyebab dari keadaan ini adalah dasar filosofi yang melatarbelakangi munculnya hukum tentang HKI berbeda dengan kultur masyarakat hukum Indonesia.

Pada masyarakat hukum Indonesia yang masih berada dalam tataran peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri muncul banyak persoalan mengenai pelaksanaan hukum tentang HKI, termasuk pada masyarakat pedesaan yang bermata pencaharian peralihan dari petani menuju masyarakat industri kecil, akibat tuntutan ekonomi dunia yang semakin mengglobal. Tuntutan menjalankan bisnis termasuk bisnis dalam masyarakat industri kecil telah berubah yang disebabkan oleh iklim kompetisi bisnis yang semakin berkembang. Salah satu faktor pendorong utama penyebabnya adalah batas-batas dunia yang semakin sempit. Selain itu kemajuan teknologi juga mengakibatkan batasan-batasan etika bisnis semakin menipis. Hingga mendorong terjadinya berbagai pelanggaran HKI, misalnya penjiplakan-penjiplakan merek-merek dagang terkenal yang telah terdaftar, pencurian-pencurian HKI dari bangsa-bangsa lain yang oleh masyarakat pencipta karya

intelektual belum sempat didaftarkan seperti dikatakan oleh Yustin Ginanjar Kartasasmita, Ketua Yayasan Batik Indonesia Pusat yang mengemukakan bahwa selama ini motif batik khas Indonesia banyak yang diambil lalu dimodifikasi oleh para perajin batik dari luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, India dan Afrika. Menurutnya baru beberapa kabupaten di Indonesia yang mematenkan motif-motif batiknya (Posted in Batik Indonesia, HaKI, YBI Wednesday, September 15 th, 2004, yang diakses dari internet tanggal 19 April 2008, pukul 19.00 WIB) dan masih banyak kasus-kasus pelanggaran HKI lainnya.

Berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, sebetulnya pemerintah Indonesia setelah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), telah mengundang dan memperbaharui berbagai Undang-undang dan perangkat peraturan lainnya yang mengatur tentang hak-hak atas kekayaan intelektual. Setelah diberlakukannya berbagai peraturan perundangan tentang HKI masyarakat Indonesia terikat untuk melaksanakan UU tersebut, karena ada adagium di dalam hukum bahwa begitu sebuah UU diundangkan maka setiap orang dianggap tahu tentang hukum sehingga mereka terikat pada UU. Pada kenyataannya belum semua orang tahu/paham walaupun UU itu telah lama diundangkan.

Terkait dengan UU di bidang HKI ini seringkali masyarakat Indonesia terutama masyarakat industri kecil atau *home industry* amat dirugikan akibat ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap materi UU sehingga mereka seringkali dianggap melanggar ketentuan tentang HKI walaupun sebetulnya karya-karya yang mereka buat adalah hasil dari ciptaan mereka sendiri, tapi yang mendaftarkan HKInya adalah orang lain. Hal ini bisa terjadi akibat dari kenyataan bahwa dalam kultural bangsa Indonesia yang bersifat komunal penemu HKI sering menularkan hasil temuannya kepada orang lain tanpa mereka tahu bahwa temuan-temuan mereka itu sebetulnya dilindungi oleh hak kekayaan intelektual karena mempunyai nilai jual yang tinggi. Acap kali pula masyarakat Indonesia yang belum sampai pada tataran masyarakat ekonomi tingkat tinggi dan berada pada masyarakat transisi dari agraris ke masyarakat

industri seringkali juga beranggapan bahwa berdasarkan kultur dan agama mereka menularkan temuan-temuan pada orang lain itu merupakan perbuatan yang baik dan mendapatkan pahala dari Tuhan, sehingga temuan-temuan mereka itu kemudian "dicuri oleh orang lain". Memang menurut Endang Sri Mulyani (dari Disperindagkop Propinsi DIY), keyakinan bahwa memberi rahasia industri atau teknologi termasuk hasil-hasil temuan lain masyarakat yang dikatakan merupakan perbuatan baik dan terpuji, sebetulnya sudah tidak relevan untuk menghadapi kompetisi perdagangan global yang semakin sengit sekarang ini. Menurutnya secara yuridis seseorang yang memiliki hak paten bisa menuntut siapapun yang melanggar temuan atau produksi karyanya. Pelanggaran hak paten juga beresiko pidana dan perdata dengan tuntutan penjara atau denda ratusan juta rupiah (Kompas Cetak Friday, June 25 th, 2004, yang diakses dari internet tanggal 19 April 2008 jam 19.00 WIB). Sebetulnya sosialisasi-sosialisasi tentang HKI ini sudah seringkali dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masyarakat termasuk masyarakat yang bergerak di bidang industri kecil dan menengah, namun pada kenyataannya masih banyak kendala dalam perlindungan HKI terutama temuan-temuan dan kreasi-kreasi pada industri kecil maupun home industri.

Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan di Pulau Jawa, banyak masyarakatnya yang menghasilkan kreasi-kreasi dan temuan-temuan berdasarkan ketrampilannya. Banyak para pelancong yang berkunjung ke Yogyakarta untuk mencari hasil-hasil kreasi mereka seperti kreasi-kreasi batik dengan berbagai motif termasuk motif tradisional yang banyak digemari oleh orang/wisatawan asing. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut keterangan dari Kepala Disperindagkop Propinsi DIY pada tahun 2004 (Kompas Cetak Friday, June 25 th, 2004, yang diakses dari internet 19 April 2008, pukul : 19.00 WIB) sebanyak 200 motif batik tradisional yang telah didata dan tumbuh sejak abad ke 15 Masehi dan diwariskan dari generasi ke generasi dan hingga saat ini masih dikembangkan di DIY, telah dipersiapkan untuk dipatenkan (didaftarkan untuk memperoleh perlindungan HKI) sebagai kekayaan leluhur masyarakat Yogyakarta.

Daerah Imogiri Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah sentra batik tulis dengan motif-motif tertentu, dimana bahan pewarnaanya diambilkan dari ramuan bahan-bahan alami. Didaerah tersebut banyak para wanita (perempuan) yang bekerja untuk menambah ekonomi keluarga dengan menjadi pengrajin batik. Kegiatan pengrajin batik ini banyak tersentra di Desa Giriloyo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Propinsi DIY. Kerajinan batik Desa Giriloyo ini sering dikenal orang dengan nama "Batik Imogiri". Karya-karya pengrajin batik Imogiri Bantul ini perlu dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, mengingat dari karya-karya dan temuan-temuan bahan-bahan alami pewarna batik termasuk ramuan-ramuan pewarna batik hasil kreasi dan ciptaan pengrajin batik ini dapat mempunyai nilai jual tinggi, dan apabila karya-karya ini tidak di lindungi dengan HKI dapat dicuri oleh orang lain. Bahkan apabila karya-karya ini kemudian didaftarkan oleh orang lain maka para pengrajin ini malahan bisa diadukan sebagai pelanggar HKI pada hal merekalah yang menciptakan karya-karya dan ramuan-ramuan pewarna batik tersebut. Menurut Larasati Suliantara pada pameran batik di Galeri Batik Jawa Yogyakarta tanggal 1-31 Mei 2008 (Kompas Yogyakarta, 6 Mei 2008 hal C) pewarna alami mempunyai daya tarik internasional, dan batik yang menggunakan pewarna alami akan terlihat lebih lembut dibandingkan dengan batik yang menggunakan pewarna kimia yang terlihat lebih mencolok.

Menurut pengamatan awal dan hasil wawancara dari beberapa pengrajin di wilayah ini belum pernah diadakan sosialisasi tentang HKI yang dapat melindungi karya-karya pengrajin. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi pentingnya HKI dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HKI pada para pengrajin batik Imogiri Bantul agar mereka mengetahui dan memahami tentang hak kekayaan intelektual. Dengan harapan setelah diadakan sosialisasi para pengrajin batik ini menjadi faham tentang hak kekayaan intelektual yang dapat melindungi karya-karya mereka yang mempunyai nilai jual tinggi, sehingga mereka dapat berdaya dalam melindungi karya-karya intelektual mereka. Mengingat pula bahwa biasanya pengrajin seperti pengrajin batik Imogiri Bantul ini banyak juga yang tidak memiliki tingkat pendidikan formal tinggi sehingga seringkali banyak

kerugian-kerugian yang mereka derita akibat ketidaktahuan, ketidakpahaman dan ketidakberdayaan mereka dari sisi perlindungan hak intelektual terhadap karya dan temuan-temuannya yang mereka miliki.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Pentingnya Perlindungan HKI Bagi Masyarakat

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul berdasarkan kerja intelektualitas, kreatifitas, rasio dan otak manusia karena telah memiliki ide atau gagasan mengenai sesuatu hal dan oleh karenanya maka timbul hak-hak yang bersifat imateriil dan dapat diterima oleh nalar manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa HKI merupakan hak milik terhadap benda tidak berwujud, yang berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, ketrampilan dan lain-lain yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Adapun ruang lingkup hak-hak yang tercakup dalam perlindungan HKI berdasarkan Hasil-hasil Perjanjian Putaran Uruguay pada Negosiasi Perdagangan Multilateral Anec 1 C adalah sebagai berikut : a. *Copyright & Related Right* (hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta); b. *Trademarks* (merek); c. *Geographical Indication* (indikasi geografis); d. *Industrial Design* (desain industri); e. *Patens* (paten); f. *Lay out Design- Topographies – of Intregated Circuits* (desain lay out dari lingkaran elektronik terpadu); g. *Protection Undisclosed Information* (perlindungan terhadap rahasia dagang); dan h. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences* (pengendalian terhadap praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Ruang lingkup HKI ini cukup luas meliputi berbagai macam hak yang timbul dari adanya produk-produk hasil pemikiran manusia dan terus berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kreativitas manusia.

Di dalam Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (2006 : 3), dinyatakan bahwa secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Hak cipta (copyright);

- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup : paten; desain industri; merek; penanggulangan praktek persaingan curang; desain tata letak sirkuit terpadu; dan rahasia dagang.

Selanjutnya mengenai pentingnya HAKI bagi masyarakat, sistem HAKI dikemukakan juga dalam Buku Panduan HKI (2006 : 3) bahwa HKI merupakan hak privat (*private rights*). Hal itu merupakan ciri khas HKI, sehingga seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan penghargaan atas hasil karya/kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Sistem HKI juga menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan adanya dokumentasi yang baik ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Chandra Herawati dari Dinas Koperasi Kota Pekalongan (Info HAKI 21 November 2004 yang diakses dari internet tanggal 19 April 2008 jam : 19.00 WIB) menyatakan bahwa kepemilikan HKI sangat penting dalam menghadapi pasar global, karena dengan kepemilikan HKI para pengusaha telah memiliki kepastian hukum ketika ada pengusaha lain yang akan meniru dengan merek yang sama. Ia mengatakan bahwa saat ini masih banyak dijumpai perusahaan yang belum mendaftarkan hasil karya aslinya sehingga dikhawatirkan dengan belum dipunyai hak cipta tersebut akan merugikan perusahaan itu sendiri. Bisa jadi hasil karya milik perusahaan kota Pekalongan yang belum didaftarkan menjadi merek pengusaha asing, sehingga hal itu tentunya akan menjadi kerugian.

Contoh lain akibat dari tidak segera didaftarkannya HKI oleh perusahaan/perajin adalah apa yang dikemukakan oleh Komaruddin Kadiya pengrajin batik dari sentra industri Batik Trusmi Cirebon (Kompas Cetak

Cirebon Wednesday, September 15 th, 2004 yang diakses dari internet tanggal 19 April 2008, jam : 19.00 WIB) yang menyatakan bahwa banyak penjiplakan motif batik oleh para pengrajin dari negara-negara tetangga, sehubungan dengan hal itu menurut Komarudin mematenkan motif-motif batik merupakan hal yang harus segera dilakukan mengingat pula bahwa pematenan merupakan bentuk proteksi untuk kekayaan intelektual dan ciri khas daerah.

Budi Agus Riswandi dalam seminar sehai tentang Pengelolaan HKI di Perguruan Tinggi, di Kampus ISI Yogyakarta (Taklshow Kerjasama Media Link FH UII tanggal 09-04-2007, yang diakses dari internet tanggal 19 April 2008), mengemukakan bahwa perguruan tinggi sebagai tempat berkumpulnya akademisi memiliki peran penting bagi pengembangan dan pengelola HKI sebab karya-karya yang dihasilkan perguruan tinggi, terutama yang bergerak di bidang kerajinan dan kesenian, memiliki nilai HKI di dalamnya. Oleh karenanya pengelolaan yang baik terhadap karya yang bernilai HKI itu menjadi penting dupayakan sehingga bernilai guna bagi PT dan masyarakat. Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa selama ini banyak para kreator yang tidak mempedulikan aspek HKI terhadap karya yang dihasilkannya, akibatnya tidak sedikit karya-karya tersebut yang kemudian menjadi bebas digunakan oleh pihak-pihak lain, sehingga tidak memberi keuntungan yang berarti bagi kreator tersebut. Budi menjelaskan pula ketika kemudian desain dari para kreator tersebut memancing pasar secara signifikan, bukan mustahil orang lain akan menjiplaknya, karena itu dalam perspektif desainer perlindungan HKI menjadi sangat relevan bahkan penting. Menurutnya sebagai akibat banyak desain yang dibuat tanpa dilindungi hukum, peniruan atas desain tersebut saat ini marak terjadi. Masalah ini terjadi karena belum dipahami banyak pemilik desain produk yang tidak mengurus perlindungan hukumnya.

2. Hak-hak Kekayaan Intelektual yang dapat Melindungi Karya-Karya Perempuan Pengrajin Batik

Sebetulnya banyak macam perlindungan hukum terhadap kreasi-kreasi perajin pada industri kecil, terutama industri. Perlindungan hukum ini bisa masuk didalam kategori perlindungan HKI dalam berbagai macam maupun ruang lingkup HKI, bahkan satu produk sekaligus bisa dilindungi oleh

berbagai hak yang tercakup dalam hak kekayaan intelektual. Cakupan HKI yang bisa melindungi karya-karya perempuan perajin batik di antaranya adalah hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri serta rahasia dagang. Hasil-hasil karya para pengrajin ini juga bisa dipakai untuk mendukung perolehan desain tata letak sirkuit terpadu.

Hak cipta menurut Direktorat Jendral HKI yang tertuang dalam buku panduan Hak Kekayaan Intelektual (2006 : 09) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimaksudkan dengan pengumuman, di sini tercakup juga hak untuk menjual, memamerkan, mengedarkan dan lain sebagainya dengan menggunakan alat apapun termasuk melalui media internet sehingga ciptaan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dimaksudkan dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban. Namun demikian pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Adapun dasar hukum dari perlindungan hak cipta adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Kreasi-kreasi dan ciptaan perempuan pengrajin batik dapat dilindungi oleh hak cipta, mengingat lingkup perlindungan hak cipta, di antaranya adalah seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan (Buku Panduan HKI, 2006 : 11).

Hak paten berdasarkan penjelasan dari Direktorat Jendral HKI (2006 : 17) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensi/temuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dimaksudkan dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Dasar hukum dari perlindungan hak paten adalah UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten beserta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan paten. Perlindungan terhadap hak paten ini mencakup juga perlindungan terhadap paten sederhana. Hasil-hasil karya perempuan pengrajin batik Imogiri, terutama kreasi dalam pencelupan dan pewarnaan batik bisa juga dilindungi dengan hak paten, dikarenakan proses pembuatan pencelupan dan pewarnaan batik terutama dengan bahan-bahan pewarna alami walaupun dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana, namun juga mempunyai nilai tinggi, di mana hal itu juga merupakan lingkup dari perlindungan paten (lihat Buku Panduan HKI, 2006 : 19).

Hak Merek adalah suatu "tanda" yang berupa gambarbar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa (Buku Panduan HKI, 2006 : 30). Fungsi merek adalah sebagai : 1) tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; 2) sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya; 3) sebagai jaminan atas mutu barangnya; 4) menunjukkan asal barang/jasa yang dihasilkannya, inilah yang sering dikenal dengan indikasi geografis. Kreasi perempuan pngerajin batik Imogiri bisa juga

dilindungi oleh hak merek apabila mereka mendaftarkan kreasinya itu ke Dirjen HKI dengan menggunakan merek tertentu, apabila mereka menginginkan produk hasil kreasi mereka untuk berbagai fungsi. Adapun perlindungan HAKI dengan hak merek itu diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.. di dalam UU ini juga tercakup perlindungan terhadap hak indikasi geografis dan indikasi asal.

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkannya. Sedangkan indikasi asal adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Hasil-hasil karya dan temuan-temuan perempuan pengrajin batik Imogiri ini dapat dilindungi juga dengan hak indikasi geografis dan indikasi asal apabila kreasi-kreasi mereka dapat menunjukkan ciri-ciri tertentu yang hanya dimiliki dan hanya ada pada batik Imogiri termasuk misalnya dilihat dari motif-motif tertentu dan warna-warna maupun proses-proses pewarnaan yang hanya ada pada batik Imogiri sehingga dapat menunjukkan daerah asal atau indikasi geografis dari kreasi batik tersebut.

Hak Desain Industri, menurut penjelasan Direktorat Jendral HKI dalam Buku Panduan HKI (2006 : 38) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dari penjelasan Direktorat HKI ini dapat kita ketahui bahwa karya-karya Perempuan pengrajin batik ini dapat dilindungi oleh hak desain industri. UU yang mengatur tentang desain industri ini adalah UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lingkup desain industri yang mendapat perlindungan adalah : 1) desain industri baru; 2) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Jangka waktu perlindungan terhadap hak desain

industri adalah 10 tahun terhitung Sejas tanggal penerimaan. Subyek dari hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

Hak Atas Rahasia Dagang, berdasarkan Buku Panduan HKI (2006 : 48) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang adalah meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Adapun cakupan hak yang bisa diperoleh para pengrajin batik Imogiri Bantul tidak hanya satu hak saja, melainkan pengrajin-pengrajin ini untuk satu produk yang mereka hasilkan sekaligus juga bisa dilindungi dengan berbagai macam hak tersebut di atas.

3. Permasalahan-permasalahan yang Sering Terjadi Dalam Pelaksanaan Perlindungan HKI Karya Pengrajin Batik

Di dalam Pelaksanaan pelaksanaan perlindungan HKI, terutama yang sering terjadi pada masyarakat industri kecil acap kali menemui berbagai macam kendala dan permasalahan. Apalagi seperti dikemukakan oleh Hikmahanto Juwana dalam makalahnya yang berjudul Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi (yang disampaikan dalam Seminar tentang Arah Pembangunan Hukum Menurut Amandemen UUD 1945 Hasil Amandemen, yang diadakan oleh BPHN di Hotel Mercure-Ancol Jakarta tanggal 29-31 Mei 2006), dalam sebuah negara yang sedang mengalami masa transisi dari negara yang berbasis pada masyarakat agraris (tradisional) ke negara yang berbasis pada masyarakat industri (modern) peran hukum di bidang ekonomi dan investasi sangat penting. Namun demikian pelaksanaan penegakan hukum pada negara yang demikian ini seringkali menemui berbagai persoalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor intern maupun faktor ektern. Faktor intern adalah

faktor yang berasal dari dalam negeri sendiri. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar negeri.

Pada perlindungan hukum HKI terhadap kreasi perempuan pengrajin batik Imogiri, dapat juga ditemui berbagai faktor permasalahan. Memang hak-hak atas kekayaan intelektual ini falsafahnya berasal dari negara-negara maju dimana mereka seringkali dikatakan telah mempunyai hukum modern. Menurut Hikmahanto hukum modern ini bukanlah hukum yang sama sekali baru namun merupakan UU yang secara nyata dibutuhkan pada masyarakat industri. Permasalahan acapkali muncul dikarenakan falsafah hukum modern ini bersifat individualis, termasuk hukum-hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak kekayaan intelektual. Apalagi kalau diterapkan pada masyarakat transisi dari tradisional ke industri seringkali berbenturan dengan budaya komunal yang telah mereka terapkan sejak lama, sebagai contoh adalah ajaran yang mengemukakan bahwa menularkan ilmu kepada orang lain adalah merupakan perbuatan baik. Pada hal kalau ditinjau dari sisi perlindungan HKI hal itu bertentangan mengingat sifat HKI yang merupakan hak individual, sehingga harus dirahasiakan dari orang lain, kecuali orang tersebut mendapatkan hak untuk melaksanakan HKI..

Perekonomian masyarakat juga berpengaruh terhadap perlindungan HKI, mengingat untuk sebuah perlindungan hak yang tercakup di dalam HKI juga membutuhkan biaya, yang seringkali juga tidak sedikit ditinjau dari kaca mata pengrajin industri kecil. Di samping itu seringkali ada juga keluhan dari para pengusaha bahwa proses pendaftaran HKI juga memerlukan waktu yang lama, dan malahan ada yang menyatakan birokrasi pengurusannya pun juga berbelit-belit, walaupun sekarang pemerintah daerah sering juga memfasilitasi pendaftaran HKI, dan juga banyak biro jasa/konsultan HKI yang bisa membantu pengrajin terutama terhadap karya-karya perempuan pengrajin batik Imogiri untuk mendaftarkan karya-karya dan temuan mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dapat dikatakan bahwa banyak sekali faktor-faktor penghambat pada perlindungan HKI pengrajin batik, termasuk pengrajin batik Imogiri Bantul. Mengingat pula bahwa ada keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri

perempuan terutama perempuan pengrajin batik yang biasanya tingkat pendidikan formalnya tidak tinggi sehingga akses pengetahuan dan teknologi umumnya juga kurang dan tidak mereka kuasai. Di samping itu adanya budaya komunal dan tingkat ekonomi keluarga perempuan pengrajin ini juga umumnya rendah. Faktor permasalahan yang lain umumnya mereka juga enggan dengan urusan-urusan birokrasi yang terkadang memerlukan waktu lama.

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi dengan berbagai permasalahan yang ada maka tim PPM mencoba merumuskan permasalahan dalam program PPM ini yaitu:

- a. Bagaimana cara memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada pengrajin batik Imogiri Bantul?
- b. Bagaimana cara memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (HKI) pada pengrajin batik Imogiri Bantul?

D. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul “Sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (HKI) pada pengrajin batik Imogiri Bantul adalah untuk menyebarkan informasi/pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan HKI serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HKI, yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan pentingnya perlindungan HKI kreasi karya pengrajin batik dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai macam hak yang tercakup dalam hak kekayaan intelektual yang dapat melindungi kreasi karya pengrajin batik Imogiri Bantul,

diantaranya hak Cipta, hak Paten, hak Merek, hak Indikasi Geografis, hak Desain Industri, dan Rahasia Dagang.

E. Manfaat Kegiatan

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat di wilayah Imogiri Bantul ini, di harapkan mempunyai kegunaan bagi masyarakat yang mempunyai industri kerajinan batik khususnya pengrajin batik Imogiri Bantul agar mereka lebih mengetahui dan memahami pentingnya perlindungan HKI dan mengetahui serta memahami perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan HKI serta berbagai hak yang dapat melindungi kreasi karya-karya pengrajin batik.. Harapan selanjutnya setelah mereka mengikuti kegiatan ini, mereka dapat menyebarluaskan informasi mengenai perlindungan HKI dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HKI ke masyarakat sekelilingnya sehingga manfaat jangka panjang diharapkan upaya perlindungan HKI pada pengrajin akan lebih ditingkatkan terutama di wilayah Imogiri Kabupaten Bantul dan masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan akhirnya dapat berkurang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pencurian dan penjiplakan HKI karya pengrajin batik yang terjadi di Indonesia terutama di DIY. Dengan demikian harapan akhir yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah berkurangnya pencurian dan penjiplakan karya-karya pengrajin batik yang selama ini masih seperti digambarkan dalam analisis situasi yang telah dipaparkan dalam pendahuluan.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

A. Kalayak Sasaran Kegiatan PPM

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah para pengrajin batik lebih kurang sejumlah 25 orang yang tinggal di desa Giriloyo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Lokasi tersebut berjarak sekitar 20 km ke arah selatan dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta.

Dari survey yang telah dilakukan sebelumnya ternyata di desa Giriloyo tersebut terdapat beberapa kelompok pengrajin batik, sehingga dalam pelaksanaannya dipilih salah satu kelompok yang pengetahuan dan pemahaman HKI terhadap kreasi batiknya masih tergolong rendah. Kondisi inilah yang membuat tim menjatuhkan pilihan untuk memberikan materi pengabdian masyarakat kepada para pengrajin batik yang tergabung dalam kelompok "Berkah Lestari". Program PPM ini mendapat dukungan penuh dari kelompok "Berkah Lestari", baik pengurus maupun seluruh anggotanya. Kelompok tersebut merasa terbantu dengan adanya program PPM yang diadakan, terutama karena materi yang disampaikan sangat menunjang pekerjaan mereka sebagai pengrajin batik.

B. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para pengrajin batik yang tinggal di desa Giriloyo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan dialog tentang pentingnya HKI bagi para pengrajin batik dan juga tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berbagai macam HKI yang dapat melindungi karya pengrajin batik. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara panel oleh tim.

C. Langkah-Langkah Kegiatan PPM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didahului dengan dilakukannya observasi ke sentra batik tulis sebagai lokasi sasaran, yaitu desa Giriloyo, Imogiri, Bantul. Setelah proposal dibuat dan disetujui kemudian dilanjutkan dengan penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Setelah jadwal pelaksanaan disepakati antara tim PPM dengan para pengurus kelompok "Berkah Lestari", kemudian para pengurus mengkoordinir anggota-anggotanya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang direalisasikan selama 1 hari pada tanggal 25 Oktober 2009 dengan jumlah jam 4 jam efektif dan diikuti oleh 22 peserta dari 25 peserta yang telah diundang. Kegiatan tersebut bertempat di Workshop Kelompok Pengrajin Batik "Berkah Lestari", Giriloyo, Imogiri, Bantul.

Pada kegiatan inti, pemecahan masalah sebagaimana telah dikemukakan pada rumusan masalah dilakukan dengan merealisasikan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemberian tes awal (*pre test*) untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman awal mengenai perlindungan HKI atas kreasi batik para pengrajin batik dan berbagai peraturan perundangan terkait dengan HKI atas kreasi batik para pengrajin batik.
2. Pemberian materi tentang pentingnya perlindungan HKI atas kreasi batik para pengrajin batik serta mengenai berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan HKI atas kreasi batik.
3. Evaluasi hasil pemberian materi melalui pemberian tes akhir (*post test*) untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pengrajin batik terhadap perlindungan kreasi batik melalui HKI serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait HKI atas kreasi batik para pengrajin batik.

Selanjutnya, secara ringkas hasil kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Rincian Pelaksanaan Kegiatan PPM

No	Hari/ Tanggal	Materi Kegiatan	Metode Penyampaian	Pelaksana
1.	Minggu, 25/10/2009	Pelaksanaan tes awal (<i>pre test</i>)	Tanya Jawab	Tim PPM
		Materi 1: Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pengrajin Batik (makalah terlampir)	Ceramah	Eny Kusdarini, M.Hum.
		Materi 2: Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (makalah terlampir)	Ceramah	Chandra Dewi Puspitasari, S.H.
		Dialog dan diskusi	Tanya Jawab	Tim PPM
		Materi 3: Merancang Kontrak atau Perjanjian Tertulis (makalah terlampir)	Ceramah	Setiati Widiastuti, M.Hum.
		Dialog dan diskusi	Tanya Jawab	Tim PPM
		Pelaksanaan tes akhir (<i>post test</i>)	Tanya Jawab	Tim PPM

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung
 - a. Para pengrajin batik telah terkoordinir dalam suatu kelompok pengrajin batik, sehingga memudahkan koordinasi dalam merealisasikan kegiatan PPM.
 - b. Antusiasme para peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi HKI sangat tinggi.
 - c. Telah tersedianya workshop yang dimiliki Kelompok “Berkah Lestari” sebagai tempat untuk diadakannya berbagai kegiatan.
2. Faktor Penghambat
 - a. Terbatasnya waktu yang ada, sehingga kegiatan sosialisasi hanya dapat berjalan efektif selama 1 (satu) hari selama 4 jam secara keseluruhan.

Hal tersebut dikarenakan waktu yang dimiliki para pengrajin batik lebih banyak digunakan untuk bekerja (membatik).

- b. Keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, sehingga sosialisasi hanya dapat dilakukan pada salah satu kelompok pengrajin batik saja. Padahal di desa Giriloyo terdapat beberapa kelompok pengrajin batik yang juga membutuhkan sosialisasi serupa.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM

Pada pelaksanaan tes awal, tim PPM memberikan beberapa pertanyaan kepada para peserta pengabdian masyarakat untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai HKI terhadap karya batik serta peraturan perundang-undangan terkait dengan HKI atas karya batik. Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan agar pemberian materi dapat lebih efektif karena pemberian materi dapat ditekankan pada hal-hal yang memang belum dimengerti oleh para peserta. Hasil dari tes awal tersebut menunjukkan bahwa ternyata pengetahuan dan pemahaman para peserta masih kurang.

Selanjutnya, pemateri menyampaikan materi sesuai bagian masing-masing dan pada setiap pemberian materi didahului dengan memberikan pengantar dan juga disertai dengan contoh-contoh yang mudah dimengerti oleh peserta, sehingga materi lebih mudah dipahami. Pada sessie berikutnya, yaitu dialog dan diskusi, para peserta dapat menanyakan berbagai hal terkait dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Beberapa pertanyaan muncul terkait dengan materi yang telah disampaikan diantaranya adalah (1) Apakah perbedaan pokok antara hak cipta dengan hak paten?, (2) Bagaimana cara mendaftarkan HKI atas karya batik para pengrajin, (3) Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pengrajin untuk bisa mendapatkan HKI?, (4) Bagaimana para pengrajin harus menyikapi apabila ada pihak-pihak yang ingin mempelajari dan mendalami seluk beluk pembuatan batik secara keseluruhan?, (5) Bagaimana para pengrajin menyikapi dilema antara melekatkan karya batiknya dengan HKI dan kebutuhan untuk menjual karya batik secepatnya tanpa memperdulikan HKI demi memenuhi kebutuhan ekonomi?, (6) Bagaimana caranya membuat perjanjian jual beli yang baik dan benar dengan calon pembeli sehingga menghindarkan pengrajin dari hal-hal yang tidak diinginkan?, dan sebagainya.

Kegiatan pengabdian masyarakat diakhiri dengan memberikan tes akhir sebagai evaluasi terhadap pemberian materi. Hasil tes akhir menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta terhadap perlindungan HKI atas karya batik para pengrajin batik dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman pertauran perundang-undangan bidang HKI atas karya batik.

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dapat diketahui manfaat bagi kelompok sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman para peserta sosialisasi meningkat dari sebelumnya. Hal ini tampak dari hasil pelaksanaan tes awal dan tes akhir yang dilakukan oleh tim PPM. Materi-materi yang disampaikan telah memberikan manfaat yang besar bagi para peserta.
2. Peserta memberikan tanggapan yang positif. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan secara keseluruhan terutama pada sessie dialog dan diskusi.
3. Diperolehnya hasil fisik oleh kelompok sasaran berupa:
 - a. Makalah atas materi yang telah disampaikan oleh tim PPM kepada para peserta mengenai pentingnya perlindungan HKI atas karya batik dan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HKI atas karya batik.
 - b. Contoh surat perjanjian jual beli.

Atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut, para peserta memberikan tanggapan yang positif. Hal tersebut tampak dari antusiasme peserta yang cukup tinggi yaitu dibuktikan dengan munculnya berbagai pertanyaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Disamping itu, pada sessie diskusi dan dialog juga muncul berbagai keluhan dari para peserta khususnya tentang adanya berbagai hambatan yang ada pada masyarakat setempat terkait dengan HKI atas karya batik mereka. Hambatan yang dikeluhkan diantaranya yaitu :

1. Sulitnya melewati prosedur pengajuan permohonan HKI atas karya para pengrajin batik.
2. Masih mahal biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh dan memelihara HKI yang melekat pada karya batik.
3. Kondisi perekonomian para pengrajin yang masih sulit sehingga lebih memilih karya batiknya terjual cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada memikirkan karyanya dijiplak atau tidak.
4. Masih kentalnya budaya komunal pada masyarakat setempat, sehingga para pengrajin cenderung bersikap sangat terbuka terhadap berbagai informasi tentang seluk beluk pembuatan batik secara keseluruhan kepada pihak luar. Hal ini tentu cukup merisaukan apabila ternyata pihak luar tersebut hanya memanfaatkan para pengrajin batik dengan tujuan mencuri atau menjiplak, bahkan mendaku karya intelektual pengrajin.
5. Kurangnya akses informasi tentang HKI atas karya batik pengrajin, sehingga para pengrajin masih kurang informasi.
6. Kurangnya kepedulian dari instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) , baik Propinsi maupun Kabupaten Bantul, sehingga kesulitan-kesulitan industri kecil tidak terpantau dan tidak tertangani.

Selanjutnya, hambatan-hambatan yang ada tersebut menjadi masukan tersendiri bagi tim PPM dan diharapkan dapat menjadi masukan pula bagi berbagai pihak yang terkait, sehingga ke depan para pengrajin batik dapat lebih terangkat.

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi atau pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan HKI serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HKI, yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan pentingnya perlindungan HKI kreasi karya

pengrajin batik diantaranya hak Cipta, hak Paten, hak Merek, hak Indikasi Geografis, hak Desain Industri, dan Rahasia Dagang.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini, peserta sosialisasi telah merasakan manfaatnya, yaitu memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan HKI terhadap karya batik yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bekal untuk menjalankan pekerjaan sebagai pengrajin batik. Lancarnya kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan HKI terhadap karya batik ini menunjukkan bahwa secara umum tujuan tersebut telah dicapai dengan baik oleh tim PPM, yaitu dibuktikan dengan hasil evaluasi kegiatan melalui tes akhir (*post test*) yang telah dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman para peserta mengalami peningkatan.

Melalui tingginya pengetahuan dan pemahaman para pengrajin batik atas karyanya yang perlu untuk dilindungi HKI, maka harapan ke depan adalah semaksimal mungkin dapat dihindari adanya upaya pencurian atau penjiplakan bahkan pendakuan terhadap karya-karya orisinal atas seni batik, khususnya batik tulis Imogiri. Demikian pula terhadap adanya berbagai hambatan yang menjadi keluhan bagi para pengrajin yang hendaknya menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam rangka perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang masih ada demi terjaganya kelestarian salah satu warisan bangsa yang berharga, yaitu batik tulis Imogiri, Bantul.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan PPM yang mengambil tema “Sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual pada pengrajin batik Imogiri, Bantul, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan total waktu pelaksanaan selama 4 jam efektif.
2. Para peserta sangat merasakan manfaat dari kegiatan ini. Hal tersebut tampak dari antusiasme peserta yang cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh tim PPM.
3. Beberapa hambatan yang dirasakan para pengrajin masih menjadi kendala bagi terwujudnya perlindungan HKI terhadap karya batik yang dihasilkan para pengrajin. Namun demikian, penyampaian keluhan oleh para pengrajin tersebut justru sangat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam rangka memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

B. Saran

1. Perlu diadakan kegiatan lanjutan terkait dengan pentingnya perlindungan HKI terhadap karya batik, sehingga pengetahuan pengrajin batik tentang HKI dapat terus bertambah dan tidak hanya terpusat pada salah satu kelompok pengrajin batik saja, mengingat ada beberapa kelompok pengrajin batik yang ada di Imogiri.
2. Perlu dipertimbangkan kemungkinan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi (Disperindagkop), baik propinsi maupun kabupaten Bantul agar program-program baik dari instansi tersebut maupun dari pihak perguruan tinggi dapat sinergi dan saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim**, 2004, *Batik Indonesia Sulit Dipatenkan, Banyak Dijiplak*, www.kompas.com, diakses tanggal 19 April 2008;
- Anonim**, 2004, *Lima UKM Pekalongan Terima HAKI*, www.infohaki.com, diakses tanggal 19 April 2008;
- Anonim**, 2004, *200 Motif Batik Batik Yogya Dipatenkan*, www.kompas.com, diakses tanggal 24 April 2008;
- Asti Megasari, Effendi Kassah**, 2004, *Kota Seni dan Budaya Nan Memikat*, www.liputan6.com, tanggal akses 19 April 2008;
- Hikmahanto Juwana**, 2006, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi*, makalah disampaikan pada seminar arah pembangunan hukum menurut UUD 1945 hasil amandemen yang diadakan BPHN tanggal 29-31 Mei 2006, Jakarta;
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual**, 2005, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tangerang

LAMPIRAN

**GAMBAR-GAMBAR PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI PENTINGNYA PERLINDUNGAN HKI
PADA PENGRAJIN BATIK IMOIRI BANTUL**

Gambar 1. Kelompok Pengrajin Batik "Berkah Lestari" Imogiri, Bantul.

Gambar 2. Tim PPM Sosialisasi HKI

Gambar 3. Suasana Kegiatan Sosialisasi HKI (Penyampaian Materi)

Gambar 4. Suasana Kegiatan Sosialisasi HKI (Penyampaian Materi)

Gambar 5. Suasana Kegiatan Sosialisasi HKI (Diskusi)

Gambar 6. Motif-Motif Batik Karya Pengrajin Yang Berpotensi Dilindungi HKI
Pada Karya Batik Yang Masih Mentah

